**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

**ANTARA**

**BUPATI BADUNG**

**DENGAN**

SEKAA YOWANA BHAKTI BHUANA

NOMOR : 555/52/KOMINFO TAHUN 2022

NOMOR : ..........................

Pada hari ini Senin tanggal 24 bulan Oct tahun 2022, bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ............................... | Bupati Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, selanjutnya disebut**PIHAK PERTAMA** |
| 2. AGUS PUTRA UTAMA YASA | Ketua, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga. Nomor KTP 5103061408950002, berkedudukan di Kerobokan Kaja selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat mengikatan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut

**DASAR PERJANJIAN**

**Pasal 1**

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan di Kabupaten Badung
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah
7. Keputusan Bupati Badung Nomor: 1981/01/HK/2013 tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Badung untuk Keperluan Pengadaan Tahun Anggaran 2015
8. Keputusan Bupati Badung Nomor: ............................ tentang Penetapan Penerima Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022

**TUJUAN BANTUAN HIBAH**

**Pasal 2**

Tujuan pemberian hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dipergunakan untuk ...............................

**JUMLAH DANA HIBAH**

**Pasal 3**

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) untuk, .................
2. Pemberian Hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 4**

1. Hak dan Kewajibah PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut
	1. PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
	2. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.
	3. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Hak dan Kewajibah PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut
	1. PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA sebagaimana tujuan permohonan hibah.
	2. PIHAK KEDUA melaksanakan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	3. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah.
	4. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana Hibah secara transparan, normatif dan akuntabel.
	5. PIHAK KEDUA wajib dalam mengelola dana Hibah wajib menerapkan prinsip hemat, efektif dan efisien serta apabila ada sisa dana Hibah agar disetor ke kas Daerah Kabupaten Badung.

**TATA CARA PENCAIRAN HIBAH**

**Pasal 5**

1. Pencairan Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah melalui evaluasi, dan penetapan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah dan besaran dana Hibah serta setelah penandatanganan NPHD oleh PARA PIHAK.
2. Pencairan Dana Hibah untuk PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dilengkapi :
	1. Surat permohonan Pencairan Dana.
	2. Proposal / Rencana Penggunaan Dana.
	3. Naskah Penjanjian Hibah Daerah.
	4. Photo copy Rekening BPD Cabang Badung yang masih aktif An. Ketua Badan / Lembaga penerima Hibah.
	5. Pakta Integritas.
	6. Surat Pernyataan tidak menerima hibah 1(satu) tahun sebelumnya/terus-menerus.
	7. Susunan pengurus penerima hibah.
	8. Kwitansi.
	9. Photo copy KTP Ketua Badan/Lembaga penerima hibah yang masih berlaku.

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 6**

1. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Kabag. Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada PD terkait.
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi
	1. Laporan penggunaan hibah.
	2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD berikut bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah..
	3. Pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan Kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari ......

**LAIN - LAIN**

**Pasal 7**

Apabila terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**PENUTUP**

**Pasal 8**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangkap 2 (dua), masing - masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA,** AGUS PUTRA UTAMA YASA | **PIHAK PERTAMA**(..........................) |